



**PERATURAN DESA
DESA KARANGMANGU
NOMOR : 02 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SARANG
KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA KARANGMANGU
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMANGU
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMANGU

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);

- 6.
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMANGU
Dan
KEPALA DESA KARANGMANGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGMANGU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmangu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.749.331.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.754.289.862,00
Surplus /Defiit	Rp.	(4.958.362,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.958.362,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	4.958.362,00
Sisa Lebih/Kurang perhitungan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangmangu

Ditetapkan di : Karangmangu

Pada tanggal : 4 April t 2019

KEPALA DESA KARANGMANGU

H. JUMALI S,PdI

Diundangkan di : Karangmangu

Pada tanggal : 4 April 2019

SEKERTARIS DESA

M BAYU ANGGANA S.Kom

LEMBARAN DESA KARANGMANGU NOMOR 02 TAHUN 2019



KEPALA DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGMANGU
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMANGU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMANGU

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 12);

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ;

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMANGU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.749.331.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.749.331.500,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	415.558.862,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.106.503.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	101.426.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	130.801.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	2.754.289.862,00
Surplus/Defisit	Rp	4.958.362,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.958.362,00
--------------------------	----	---------------

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(4.958.362,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangmangu
Pada tanggal : 04 April 2019

KEPALA DESA KARANGMANGU

H. JUMALI, S. Pd.I

Diundangkan di : Karangmangu
Pada tanggal : 02 April 2019
SEKERTARIS DESA

MOH. BAYU ANGGANA, S. Kom

BERITA DESA KARANGMANGU TAHUN 2019 NOMOR 02

BERITA ACARA

NOMOR:141/ 001 /2019

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMANGU
KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA, DESA KARANGMANGU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,
DESA KARANGMANGU

TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H. JUMALI S,PdI : Kepala Desa Karangmangu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. H. A. KHOLID : Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Karangmangu, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Desa Karangmangu Tahun Anggaran 2019, yang telah diajukan oleh Pihak Pertama, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan uyang terlampir dalam berita acara ini;
 2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Desa Karangmangu Tahun Anggaran 2019.
 3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Desa Karangmangu Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan yang telah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
 4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bupati Rembang untuk mendapat registrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
- Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Karangmangu, 4 April 2019

KETUA

KEPALA DESA KARANGMANGU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMANGU

H. JUMALI S,PdI

H. A. KHOLID